

## KEWAJIBAN HUKUM ATAS PROFESI AUDITOR

*Retno Indah*

*People who use auditing service sometimes have different perceptions from the independent auditor's in the term of auditing tasks. The auditor firmly holds up on professional standard s/he has whereas clients have their own legal perceptions on their activities. Interaction of both sides creates different independent legal consequences. This, thus, creates expectation gap between two sides mainly in legal liability. Lawsuits arisen are due to incomprehension of service users towards differences of business failures, auditing failures, and auditing risks.*

**Keywords:** independent auditor, lawsuit, business failure, auditing failure, auditing risks.

### PENDAHULUAN

Akuntan sebagai seorang profesional yang memberikan jasa profesi kepada masyarakat terikat pada hubungan hak, kewajiban dan tanggungjawab. Dalam Etika Profesional dinyatakan bahwa Akuntan harus mempunyai kepribadian yang mencerminkan integritas, obyektivitas dan independensi, sehingga apa yang dilakukan akan dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak, baik klien, masyarakat umum, pemerintah atau pengguna informasi yang lain.

Profesi Akuntan dapat dikatakan menempati posisi yang strategis bagi dunia usaha, hal ini dapat dimengerti karena secara universal dan praktiknya dimasyarakat, profesi dan disiplin akuntansi merefleksikan dirinya sebagai bagian dari ilmu ekonomi yang dapat memberikan informasi tentang kondisi ekonomi pada waktu atau periode tertentu (Harahap,1994,h.12). Secara lebih mendalam, Belkoui dalam bukunya *Accounting theory* (2000,h.65.) juga mengemukakan beberapa image yang menggambarkan akuntansi sebagai bahasa bisnis dan realitas ekonomi saat ini. Tentunya untuk memproses, menyajikan dan melakukan penilaian kewajaran informasi

akuntansi sebagai gambaran dari kondisi ekonomi bukanlah sesuatu yang sulit bagi profesi akuntan.

Sejarah perkembangan organisasi sosial, politik dan ekonomi mode telah membuktikan pentingnya peranan audit untuk mewujudkan keberhasilan dan kemajuan organisasi (Wallace 1987; Benson, 1985 dalam Silaban, 2000), namun yang menjadi tantangannya adalah masih terdapat kesenjangan harapan (*Expectation Gap*) antara auditor dengan masyarakat pemakai jasa audit (Hadibroto dalam Prabowo, 2001, h.6). Sejalan dengan pernyataan diatas, Mills dalam Mahmud (2000, h.4) ; Indriantoro (1995, h. juga mengemukakan telah terjadi ekspektasi *Gap* antara masyarakat dan akuntan publik atas pekerjaan yang dilakukan akuntan publik, sehingga mempengaruhi perbedaan persepsi terhadap profesi akuntan. Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh IAI, Departemen Akuntan Publik (IAI, 1994, Seksi.110.1, par.01) sebenarnya secara jelas disebutkan:

*"Tujuan General audit adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Laporan auditor merupakan sarana bagi auditor untuk menyatakan pendapatnya, atau apabila keadaan mengharuskan, untuk menyatakan tidak memberikan pendapat..."*

Lebih jauh Hadibroto dalam Prabowo (2001, h.7) menyatakan bahwa untuk menunjukkan kesalahan akuntan publik tidaklah gampang dan sederhana, melainkan perlu pemahaman tentang apa yang ditugaskan kepada akuntan publik oleh kliennya. Toruan (2001, h.12) juga mengatakan bahwa akuntan publik (*Auditor Eksteren*) melakukan tugasnya dengan mematuhi standar profesi, dan kalau akuntan publik tidak mematuhi standar-standa yang ada jelas akan kena tuntutan baik secara interen profesi maupun eksteren berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Para pemakai jasa akuntan khususnya jasa pengauditan (*General Audit*) yang dilakukan oleh auditor independen biasanya mempunyai persepsi yang berbeda mengenai tugas yang diberikan kepada Kantor akuntan publik sehingga hak dan kewajiban yang timbul antara kedua belah pihak dalam pelaksanaan suatu pekerjaan audit dipahami secara berbeda pula, dimana



h sesuatu hal

nomi modern mewujudkan n,1985 dalam h terdapatnya in masyarakat ejalan dengan oro (1995,h.2) asyarakat dan lik, sehingga dalam Standar an oleh IAI l) sebenarnya

pat atas ruangan untansi ina bagi keadaan berikan

atakan bahwa ampang dan askan kepada atakan bahwa an mematuhi andar-standar aupun ekteren


General Audit) persepsi yang untan publik, pihak dalam pula, dimana

pengguna jasa akuntan menuntut tanggung jawab auditor secara penuh atas pekerjaannya, keabsahan laporan sampai pada aspek hukum (*legal*) dan pembuktian pengadilan jika diperlukan. Hal ini menimbulkan kesan bahwa laporan auditor dapat dijadikan tameng oleh pemakainya untuk kepentingan apa saja yang dikehendaki dan telah dilegalisasi secara hukum.

Kewajiban hukum bagi kantor akuntan publik yang paling umum selama ini adalah kewajiban kepada klien, karena kegagalan untuk melaksanakan tugas audit sesuai waktu yang disepakati, pelaksanaan audit yang tidak memadai, gagal menemui kesalahan, dan pelanggaran kerahasiaan oleh kantor akuntan publik (Loebbecke dan Arens,1999,h.790). Tuntutan hukum semacam ini jumlahnya relatif kecil dan tidak membutuhkan publikasi, dan sering menjadi dasar dari tuntutan lainnya. Mengenai kewajiban hukum ini, Cahyono.dkk. (2000,h.2) juga menuliskan bahwa profesi audit telah mendapat banyak tuntutan oleh masyarakat. Permintaan akan penyempurnaan peraturan dan tanggung jawab hukum yang lebih besar tentunya bermunculan. Profesi ini berjuang untuk menanggapi tekanan-tekanan ini secara konstruktif, dimana para auditor wajib berhati-hati dalam melaksanakan tugas untuk pihak-pihak yang menggunakan jasa profesi ini.

Kerangka pemikiran dari aspek hukum dalam perspektif dua pihak (auditor dan klien) yang melakukan tindakan hukum dapat dilihat dalam gambar berikut ini:

Gambar 1  
Hubungan Aspek Hukum Antara Auditor dan Klien



Gambar. 1 tersebut menunjukkan bahwa auditor berpegang teguh terhadap standar profesi yang dimilikinya, sedangkan klien mempunyai perspektif hukum tersendiri atas aktifitas dan lingkungannya. Adanya hubungan dan interaksi antara kedua belah pihak melahirkan hak dan kewajiban masing-masing yang mempunyai konsekuensi hukum sendiri-sendiri. Disinilah letak inti permasalahannya sehingga terjadinya kesenjangan harapan (*expectation Gap*) antara kedua belah pihak tersebut terutama pada aspek kewajiban hukum (*Legal liability*) auditor seperti dipaparkan diatas. Masyarakat (klien) sangat mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap informasi keuangan oleh profesi akuntan publik, tetapi berharap juga terhadap tanggung jawab hukumnya. Disinilah profesi ini merupakan profesi kepercayaan masyarakat (Mahmud, 2000, h.3; Hardiningsih, dkk, 2000, h.1).

### **PERMASALAHAN**

Berdasarkan uraian diatas permasalahan yang dapat diangkat dalam tulisan ini adalah mengapa timbul tuntutan hukum pada auditor dan bagaimana bentuk kewajiban hukum auditor.

### **PEMBAHASAN**

Perkembangan masyarakat akan membawa perubahan pada lingkungan hukum. Oleh karena itu Akuntan Publik dalam melaksanakan tugasnya wajib berhati-hati dan harus tertuang secara jelas dalam perjanjian kerja yang dibuat dengan klien, sehingga apabila kemudian hari terjadi masalah hukum tidak membahayakan akuntan itu sendiri dan profesi akuntan pada umumnya. Kehati-hatian tersebut sangat diperlukan karena sekarang pihak pengadilan sering memperluas jangkauan upaya hukum bagi pihak lain selain klien.

Loebbecke dan Arens dalam bukunya *Auditing* (1999, h.787) mengemukakan bahwa banyak profesional akuntansi dan hukum percaya bahwa penyebab utama tuntutan hukum terhadap kantor akuntan publik adalah kurangnya pemahaman pemakai laporan keuangan tentang perbedaan antara kegagalan bisnis dan kegagalan audit, dan antara kegagalan audit dan risiko audit. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Boynton dan Kell (1992, h.105). Para pakar auditing tersebut lebih jauh memberikan definisi atas beberapa istilah yang dimaksud dalam tabel 1 (satu).

---



Tabel 1  
 Definisi Kegagalan Bisnis, Audit dan Resiko Audit

No	Istilah	Pengertian
01.	Kegagalan Bisnis	Kegagalan yang terjadi diperusahaan jika tidak mampu membayar kembali hutangnya, tidak mampu memenuhi permintaan para investor, karena faktor ekonomi, resesi, keputusan manajemen yang buruk, persaingan yang tidak terduga, kebangkrutan dan sebagainya
02.	Kegagalan audit	Kegagalan yang terjadi jika auditor mengeluarkan pendapat audit yang karena gagal dalam memenuhi persyaratan-persyaratan standar auditing yang berlaku.
03.	Risiko Audit	Adalah risiko dimana auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan disajikan dengan wajar, dan oleh karenanya dapat dikeluarkan pendapat wajar tanpa pengecualian, sedangkan dalam kenyataannya laporan tersebut disajikan salah secara material.

Sumber : Loebbecke dan Arens (1999, h. 787)

Menanggapi permasalahan hukum yang dihadapi profesi akuntan publik, banyak profesional akuntansi dan hukum percaya bahwa penyebab utama tuntutan hukum terhadap kantor-kantor akuntan adalah kurangnya pemahaman pemakai laporan keuangan tentang perbedaan antara:

- *Kegagalan perusahaan* (sebagai resiko bisnis) dan *kegagalan audit* (disebabkan pemberian opini yang salah karena gagal memenuhi norma pemeriksaan yang berlaku).
- *Kegagalan audit* dan *Resiko Audit* (yaitu pendapat audit yang salah dalam situasi dimana audit benar-benar mengikuti norma pemeriksaan yang berlaku)

Para profesional akuntansi setuju apabila:

1. suatu audit gagal mengungkapkan kesalahan yang material sehingga mengeluarkan pendapat (opini) yang salah, maka kantor akuntan yang bersangkutan diminta untuk meningkatkan kualitas auditnya.

2. auditor gagal menggunakan keahlian dalam pelaksanaan auditnya berarti telah terjadi kegagalan audit dan kantor akuntan publik yang melakukan tugas tersebut harus bertanggung jawab kepada pihak-pihak yang dirugikan oleh auditor.

Akuntan publik bertanggung jawab atas setiap aspek tugasnya, termasuk audit, pajak, konsultasi manajemen, dan pelayanan akuntansi, sehingga jika benar-benar terjadi kesalahan yang diakibatkan oleh pihak akuntan publik dapat diminta pertanggung jawabannya secara hukum. Di beberapa negara bagian di USA sebagian besar tuntutan pengadilan menyangkut laporan keuangan yang telah atau belum diaudit (Loebbecke dan Arens, 1999, h.788). Beberapa faktor utama yang menimbulkan kewajiban hukum bagi profesi audit diantaranya adalah :

1. Meningkatnya kesadaran pemakai laporan keuangan akan tanggung jawab akuntan publik
2. Bertambahnya kesadaran SEC akan tanggungjawabnya dalam melindungi kepentingan investor
3. Masyarakat semakin bisa menerima gugatan dari pihak yang dirugikan
4. Banyaknya prinsip akuntansi yang dapat dipilih klien dan kurangnya kriteria yang jelas bagi auditor untuk mengevaluasi apakah telah dipilih suatu alternatif yang memadai
5. Meningkatnya perhatian pihak-pihak yang terkait dengan pasar modal sehubungan dengan tanggung jawab untuk melindungi kepentingan investor
6. Bertambahnya kompleksitas audit yang disebabkan adanya perubahan lingkungan yang begitu pesat diberbagai sektor bisnis, sistim informasi, dsb
7. Ketersediaan kantor akuntan publik untuk menyelesaikan masalah hukum diluar pengadilan, untuk menghindari biaya yang tinggi.

Loebbecke dan Arens, (1999, h.788) mengemukakan beberapa konsep hukum yang dapat diterapkan pada segala macam gugatan terhadap auditor antara lain : (1) Konsep kehati-hatian, (2) Kewajiban atas tindakan orang lain (3) Terbatasnya hak komunikasi istimewa. Lebih jauh Loebbecke dan Arens, kewajiban auditor dapat digolongkan menjadi 4 (empat) jenis kewajiban hukum seperti tampak dalam Tabel 2.



Tabel 2  
Kewajiban Hukum Auditor

No	Kewajiban Hukum Auditor	Uraian
01.	Kewajiban kepada Klien ( <i>Liabilities to Client</i> )	Kewajiban akuntan publik terhadap klien karena kegagalan untuk melaksanakan tugas audit sesuai waktu yang disepakati, pelaksanaan audit yang tidak memadai, gagal menemui kesalahan, dan pelanggaran kerahasiaan oleh akuntan publik
02.	Kewajiban kepada pihak ketiga menurut Common Law ( <i>Liabilities to Third party</i> )	Kewajiban akuntan publik kepada pihak ketiga jika terjadi kerugian pada pihak penggugat karena mengandalkan laporan keuangan yang menyesatkan.
03.	Kewajiban Perdata menurut Hukum sekuritas federal ( <i>Liabilities under securities laws</i> )	Kewajiban hukum yang diatur menurut sekuritas federal dengan standar yang ketat.
04.	Kewajiban Kriminal ( <i>Crime Liabilities</i> )	Kewajiban hukum yang timbul sebagai akibat kemungkinan akuntan publik disalahkan karena tindakan kriminal menurut undang-undang.

Sumber: diolah dari Loebecke dan Arens (1999,h.790-802),  
Boynton dan Kell (1992,h.108-127)

Terdapat sebuah kasus di USA dimana dalam kasus ini dua partner dan satu asosiasi dari suatu perusahaan auditor nasional diajukan ke pengadilan untuk pelanggaran terhadap UU Penipuan surat Federal dan UU Bursa efek 1934. Tuntutannya adalah bahwa sebuah catatan kaki dalam laporan finansial dari Continental Vending Machine Corporation tahun yang berakhir 30 September 1962, secara materil menyesatkan dan terdapat adanya penghilangan materil secara sengaja yang diketahui oleh terdakwa.

Melihat kasus ini Sommer (2001,h.213) mengemukakan tanggung jawab auditor dalam hubungannya dengan keterlibatannya adalah : (1) Tanggung jawab dalam hal merubah opini yang harus memuaskan auditor bahwa laporan secara fair menyajikan hasil dari operasi mengenai posisi

keuangan klien, (2) Untuk memberikan kepastian bahwa laporan tersebut tidak memuat penyesatan bukti, atau sedikitnya tidak ada kesalahan pelaporan atas bukti yang diketahui oleh auditor. Pengadilan mengatakan bahwa tidak hanya laporan finansial yang disiapkan tetapi harus juga menyajikan dengan jujur kondisi finansial perusahaan apapun dari hasil operasinya.

Di Australia, peran auditor independen dalam menyatakan pendapatnya tentang kebenaran dan kewajaran (*true and fair*) laporan keuangan perusahaan telah lama diterapkan (Barkley and Kelly, 2001). Dalam artikel yang ditulis oleh Barkley, disebutkan beberapa alasan utama untuk menudukung hal ini adalah :

1. Sebagai respon terhadap situasi yang berubah
2. untuk mengambil manfaat dari kesempatan yang tercipta karena situasi yang berubah
3. untuk memenuhi tanggung jawab sosial
4. untuk mengakomodasi kredibilitas informasi yang lebih banyak
5. untuk mengurangi volume informasi yang tidak relevan dan tidak dapat dipercaya dipasar
6. sebagai respon profesional untuk memenuhi tuntutan tanggung jawab yang lebih besar dari pasar
7. sebagai respon atas kekhawatiran pemegang saham karena kegagalan atau kebangkrutan perusahaan

Beberapa langkah yang diambil oleh Akuntan Publik sebagai tanggapannya terhadap kewajiban hukum adalah:

1. hanya berhubungan dengan klien yang mempunyai integritas
2. mempekerjakan staf yang kompeten dan melatih serta mengawasi mereka dengan baik
3. mengikuti standar profesi
4. mempertahankan independensi
5. memahami usaha klien
6. melaksanakan audit
7. mendokumentasikan pekerjaan secara memadai
8. mendapatkan surat penugasan dan presentasi
9. adanya asuransi yang memadai
10. mencari bantuan hukum

Dalam iklim ekonomi sekarang ini menjadi alasan utama mengapa subyek penilaian manajemen oleh auditor profesional mencatat perhatian yang perlu dipertimbangkan, sehingga kewajiban dan tanggung jawab hukum

auditor  
kualifikasi

**KESIMPULAN**

Da

1. Ku  
tim  
itu  
ind

2. Au  
kev

**DAFTAR PUSTAKA**

Barkley  
Pro  
Ma  
dip

Belkoui  
dit

Cahyon  
Ku  
Sar  
(ti

Hardini  
ba  
Ma  
dip

Ikatan  
(SI  
YK

Indriant  
da  
Sej  
Yo

Loebbec  
ole



Auditor

sebut  
lahan  
takan  
juga  
hasil

akan  
poran  
(001).  
utama

arena

dapat

awab

galan

bagai

awasi

gapa  
atian  
ikum

auditor menjadi lebih proporsional, dapat di pahami, dan memiliki kualifikasi tertentu.

#### KESIMPULAN

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan :

1. Kurangnya pemahaman pemakai laporan keuangan sebagai penyebab timbulnya tuntutan hukum terhadap kantor akuntan publik. Untuk itu diperlukan peningkatan tanggungjawab dan kualitas para auditor independen yang terlibat didalamnya.
2. Auditor harus menyadari kewajibannya dalam melakukan auditing baik kewajiban terhadap klien, pihak ketiga, perdata dan kriminal.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Barkley J.L and Kelly SFC, 2001. *Should audit function be extended ?*, Proceeding Kumpulan artikel mata kuliah Seminar auditing, Program Magister Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang ( tidak dipublikasikan).
- Belkoui Ahmed Riahi, 2000. *Accounting Theory*, buku satu, edisi pertama diterjemahkan oleh Marwata,dkk, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Cahyono Dwi, dkk, 2000. *Legal Liability – External Regulation*, Proceeding Kumpulan bahan-bahan mata kuliah seminar auditing, Dewi Purna Sari, Program Magister Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang ( tidak dipublikasikan).
- Hardiningsih, dkk, 2000. *Extension Auditor's Role*, proceeding Kumpulan bahan-bahan mata kuliah seminar auditing, Dewi Purna Sari, Program Magister Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang ( tidak dipublikasikan).
- Ikatan Akuntan Indonesia, 1994. *Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)*, Penerbit Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta.
- Indriantoro Nur, 1995. *Bertanggung jawabkah akuntan untuk mencegah dan mendeteksi Kolusi dan Korupsi?*, Jurnal Kajian Bisnis, Nomer 6 September 1995, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha, Yogyakarta.
- Loebbecke dan Arens, 1999. *Auditing*, buku dua, edisi Indonesia, adaptasi oleh Amir abadi Jusuf, Penerbit Salemba Empat, Jakarta

- Mahmud Sjech Ahmad, 2000. *Perkembangan profesi akuntan dari masa ke masa dan persepsi masyarakat terhadap profesionalisme akuntan di Indonesia*, makalah dalam proceeding seminar nasional peran auditor dalam sitem pemerintahan, Universitas HKBP Nomensen, Medan (tidak dipublikasikan)
- Silaban Adanan, 2000. *Hubungan auditor interen dan auditor eksteren serta tanggung jawab publik*, makalah dalam proceeding seminar nasional peran auditor dalam sitem pemerintahan, Universitas HKBP Nomensen, Medan (Tidak dipublikasikan)
- Sommer Jr A.A, 2001. *What are the courts saying to auditor*, Proceeding Kumpulan artikel mata kuliah Seminar auditing, Program Magister Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang ( tidak dipublikasikan).
- Williams David, 2001. *Legal Perspective on Aauditors and Auditing*, Proceeding Kumpulan artikel mata kuliah Seminar auditing, Program Magister Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang ( tidak dipublikasikan).
-



